



BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.7/Menkes/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah Kabupaten Garut wajib melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Garut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat, perlu mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
7. Tempat atau Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

10. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
12. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten.
13. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan adalah Gugus Tugas yang dibentuk di Kecamatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
14. Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 adalah Gugus Tugas yang dibentuk di Desa/Kelurahan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- (2) PSBB bertujuan untuk:
 - a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
 - b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
 - c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
 - d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati memberlakukan PSBB di Daerah Kabupaten.
- (2) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada beberapa wilayah di Daerah Kabupaten dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- (3) Jangka waktu dan wilayah pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten.

- (2) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (3) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menggunakan masker di luar rumah;
 - c. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19; dan
 - d. lapor diri apabila akan keluar meninggalkan rumah untuk keperluan mendesak dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada petugas Satuan Tugas Siaga COVID-19 di tingkat Rukun Tetangga (RT).
- (4) Bupati melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gugus Tugas COVID-19 melibatkan Satuan Tugas dan Relawan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Bagi setiap Penduduk di wilayah Daerah Kabupaten yang tidak diberlakukan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- b. menjaga jarak antar sesama penduduk (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
- c. menggunakan masker di luar rumah; dan
- d. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Bagian Kedua

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi satuan pendidikan dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi satuan pendidikan selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
- lembaga pendidikan tinggi;
 - lembaga pelatihan;
 - lembaga penelitian;
 - lembaga pembinaan;
 - lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring atau dengan metode jarak jauh dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - menjaga keamanan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan satuan pendidikan dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana satuan pendidikan; dan
 - menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 9

Bagi institusi pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan tetap beroperasi, pimpinan institusi pendidikan wajib melakukan:

- pembatasan interaksi dalam aktivitas pembelajaran;
- pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di institusi pendidikan, antara lain:
 - penderita tekanan darah tinggi;

2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di institusi pendidikan, meliputi:
1. memastikan institusi pendidikan selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 3. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas bagi peserta didik;
 4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan institusi pendidikan;
 5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan dan peserta didik yang memasuki institusi pendidikan serta memastikan pegawai/karyawan dan peserta didik yang berada di institusi pendidikan tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada institusi pendidikan;
 7. menjaga jarak antara pegawai/karyawan dan/atau peserta didik (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di institusi pendidikan.

Pasal 10

- (1) Apabila ditemukan adanya karyawan/pegawai dan/atau peserta didik di institusi pendidikan yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), aktivitas pembelajaran di institusi pendidikan harus dihentikan sementara paling singkat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memudahkan evakuasi dan penyemprotan disinfektan oleh petugas medis yang dibantu petugas pengamanan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan di institusi pendidikan.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai dan/atau peserta didik yang terpapar COVID-19 telah selesai.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor wajib diganti dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pegawai/pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. memastikan kebersihan pada seluruh area tempat kerja/perkantoran; dan
 - e. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area tempat kerja/perkantoran.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan lingkungan tempat kerja/kantor;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 1. pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 2. pelayanan kesehatan;
 3. pelayanan perhubungan;
 4. pelayanan persampahan dan lingkungan hidup;
 5. pelayanan pemadaman kebakaran;
 6. pelayanan ketenteraman dan ketertiban;
 7. pelayanan ketenagakerjaan;
 8. pelayanan ketahanan pangan;
 9. pelayanan sosial;
 10. pelayanan pemakaman;
 11. pelayanan penerimaan keuangan daerah; dan
 12. pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
 - b. seluruh kantor/instansi pemerintahan berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

- c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - e. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - 1. kesehatan;
 - 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 - 3. energi;
 - 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 - 5. keuangan;
 - 6. logistik dan transportasi;
 - 7. perhotelan;
 - 8. konstruksi;
 - 9. Industri, meliputi:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi gas bumi;
 - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 - 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu.
 - f. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial;
 - g. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
 - h. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.
- (2) Bagi tempat kerja/kantor yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap beroperasi, pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan jumlah pegawai/karyawan, dimana pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja/kantor harus dengan jumlah minimum;
 - b. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - c. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - 1. penderita tekanan darah tinggi;

2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil;
 7. penderita imunitas rendah; dan
 8. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- d. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja/kantor, meliputi:
1. memastikan tempat kerja/kantor selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area tempat kerja/perkantoran menggunakan masker dan mencuci tangan secara teratur dengan sabun air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 4. menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja/kantor;
 6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pegawai/karyawan yang memasuki tempat kerja/kantor serta memastikan pegawai/karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. menjaga jarak antar sesama pegawai/karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 pada lokasi strategis di tempat kerja.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya karyawan/pegawai di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
- a. penghentian aktivitas pekerjaan di tempat kerja paling singkat 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - b. evakuasi oleh petugas medis dibantu satuan pengaman serta melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan karyawan/pegawai yang terpapar COVID-19 telah selesai.

Pasal 13

Pelaku usaha yang bergerak pada sektor kegiatan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 2, maka penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), *drive thru*, melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 2 (dua) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 14

Penanggungjawab hotel yang menyelenggarakan kegiatan perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 7 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

Pasal 15

Pimpinan tempat kerja yang menyelenggarakan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 8 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses di tempat kerja;
 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan diatas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 16

- (1) Terhadap kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e angka 9, pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional;
 - b. mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha; dan
 - c. melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (2) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perusahaan wajib:
 - a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;

- c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
 - e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan *rapid test*, cek suhu tubuh seluruh pekerja yang masuk ke perusahaan, memberikan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya COVID-19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.
 - f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja; dan
 - g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja.
- (4) Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - (5) Apabila terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling singkat 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, upahnya dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (6) Dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan Pasien Dengan Pengawasan (PDP) dan *confirm* COVID-19 serta dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina/isolasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 17

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko modern, yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau

3. toko/warung kelontong.

b. jasa binatu (*laundry*);

(3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 3. toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 4. rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya pada saat bulan Ramadhan, dengan waktu operasional mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB serta pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
- b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar rakyat/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
- h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya;
- i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 21

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, *ambulance*, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian Keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 24

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;

- c. menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. wajib menggunakan masker;
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - e. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Pergerakan Orang dan Barang Dalam Penggunaan Moda Transportasi

Pasal 25

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Daerah Kabupaten.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi;
 - 1. pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 - 2. pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3. pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan COVID-19;
 - 4. pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 - 5. pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan dan peternakan;
 - 6. pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;

7. pengangkutan bahan pangan, makanan dan minuman;
 8. pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
 9. pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
 10. pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 11. pengangkutan barang kiriman;
 12. pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
 13. pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;
 14. pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 15. pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
 16. pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan untuk sampai, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
 17. pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis moda transportasi:
- a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan perkeretaapian.

Pasal 26

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan helm pribadi, masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (4) Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang, dengan tetap menggunakan helm pribadi, masker, dan sarung tangan, serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7), Angkutan sepeda motor *online* atau berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - a. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
 - b. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*); dan
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit.
- (7) Pengecekan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang selama pelaksanaan PSSB ditindaklanjuti dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
- (8) Protokol terkait pembatasan sosial dalam menggunakan moda transportasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PSBB

Pasal 27

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
- c. aktivitas Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten, Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan, Relawan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19; dan

- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemik COVID-19.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 28

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik mengenai COVID-19;
- d. memperoleh kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
- e. mendapatkan pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.

Pasal 29

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap Penduduk di wilayah PSBB wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak dan memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19 selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;
 - b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan daerah.

BAB VI

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 32

Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan/atau
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 34

- (1) Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 melibatkan:
 - a. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;
 - b. Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19;

- c. Satuan Tugas Rukun Warga dan Rukun Tetangga Siaga COVID-19; dan
- d. Media massa.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dan Satuan Tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan.
- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Penentuan lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktor potensi penyebaran kasus COVID-19 seperti orang dengan resiko, Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan kasus positif serta tingkat sebaran ketersediaan fasilitas umum, antara lain pasar rakyat, *supermarket* dan mobilitas masyarakat.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemantauan dan pemeriksaan dapat dibantu oleh:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi.
- (6) Lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, Rukun Tetangga, Rukun Warga, masyarakat, swasta, akademisi, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB IX

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 38

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, berupa:
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara;
 7. pembekuan izin; dan
 8. pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABX
SANKSI**

Pasal 39

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BABXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 5 - 2023



Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



DENI SUHERLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 22**